

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
KREDIT *ONLINE* MENURUT PANDANGAN
AHMAD ZAHRO**

SKRIPSI

Oleh

Zakiyah Aisyah

NIM. C92215193



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah Aisyah
NIM : C92215193
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap
Mekanisme Kredit *Online* Menurut
Pandangan Ahmad Zahro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 21 Maret 2019


 menyatakan,
Zakiyah Aisyah
NIM.C92215193

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* menurut Pandangan Ahmad Zahro”, yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah NIM C92215193 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Maret 2019

Pembimbing



Moch. Zainul Arifin, S.Ag.,M.Pd.I

197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah NIM. C92215193 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 11 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakiyah Aisyah
NIM : C92215193
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : zakiyahaisyah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KREDIT ONLINE MENURUT
PANDANGAN AHMAD ZAHRO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019

Penulis

Zakiyah Aisyah

yang baik. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kehadiran rentenir *online*. Istilah ini dilontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang *online* yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang biasa disebut Shark Loan.⁹

Rentenir *online* adalah mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan *online*. Ciri utama rentenir *online* adalah menyediakan pinjaman atau utang yang berlaku dipasaran saat ini, rata-rata terkisar antara 1 persen sampai 3 persen per bulan. Ini adalah tingkat bunga pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti bank, multifinance, hingga koperasi. Sedangkan rentenir *online* bisa menawarkan pinjaman dengan bunga yang melampaui batas tersebut, sekitar 1 persen per hari atau setara 30 persen perbulan.¹⁰

Dengan adanya fenomena saat ini penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* menurut Pandangan Ahmad Zahro.”

⁹ Shark Loan atau lintah darat adalah orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan menggunakan bunga yang sangat tinggi, pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari pinjamnya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran. (kamus Bisnis dan Bank).

¹⁰ Aprillia Ika, “Banyak tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>. Diakses 14 April 2019.

Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, yang berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶³ Konsep dari *FinTech*⁶⁴ tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*.⁶⁵

Layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum yang berada di ranah kekayaan yang terjadi diantara kedua belah pihak,

⁶³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65

⁶⁴ FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan yang inovatif dan kreatif untuk merancang dan memberikan produk dan layanan keuangan secara efisien.

⁶⁵ Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

1. Perusahaan pinjaman online akan melakukan reminder dalam bentuk SMS dan E-Mail sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Isi SMS dan email adalah mengingatkan mengenai kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo dan cara pembayaran.
2. Perusahaan pinjaman online meningkatkan intensitas SMS dan email menjelang dan pada saat jatuh tempo pembayaran. Bahasa dalam email dan SMS sedikit berbeda, dengan lebih menekan untuk segera melakukan pembayaran.
3. Perusahaan pinjaman online biasanya memberikan grace period sekitar 2 sampai 3 hari dimana Anda boleh tidak membayar tanpa dikenakan denda keterlambatan. Setelah grace period lewat, perusahaan pinjaman online akan melakukan penagihan secara lebih intens.
4. Lewat grace period yang 2 atau 3 hari sejak tanggal jatuh tempo, proses penagihan yang lebih intens dilakukan melalui telepon dengan menghubungi peminjam, kantor, teman atau saudara dekat peminjam. Denda keterlambatan pembayaran mulai berlaku pada fase ini.
5. Selama proses penagihan lewat telepon berlangsung, jika perusahaan pinjaman online melihat kesulitan dalam penagihan lewat telepon, misalnya telepon sering tidak diangkat, nomer telepon sudah tidak bisa dihubungi atau tidak

Ahmad Zahro sekarang berusia 64 tahun, Seorang guru besar bidang ilmu Fiqih (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suraba, salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu Ahmad Zahro juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang serta ketua IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Ahmad Zahro (sapaan akrabnya) juga merupakan seorang Da’I yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan membina acara kajian di beberapa stasiun televisi dan radio, seperti JTV, Kiswah TV, TV9 Surabaya serta Radio SAS FM.

Ahmad Zahro menempuh pendidikan formal yang dapat dituliskan sebagai berikut:

- a. Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung (1979)
- b. Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1985)
- c. Fakultas Adab Universitas al-Azhar (pagi) di Cairo, Mesir (1985)
- d. *Takhassus Tafsir Ayat Ahkam* (spesialis tafsir ayat-ayat hukum) pada *Majma’ al-Buhut al-Islamiyyah li al-Azhar* (sore) di Cairo, Mesir (1985)

- a. Ketua Umum Himpunan Alumni Timur Tengah se Jawa Timur (1992-sekarang).
- b. Pengurus Wilayah LPTQ Propinsi Jawa Timur (1996-sekarang)
- c. Penasihat *Jam'iyatul Huffadh* (Himpunan Para Penghafal al-Qur'an) Mahasiswa se Surabaya (1997-sekarang)
- d. Dewan Hakim MTQ tingkat Nasional, dalam Majelis Musabaqah Hifdhil Qur'an 30 juz dan Musabaqah Tafsir al-Qur'an (sejak 1999)
- e. Direktur Lembaga Studi Islam dan al-Qu'an (*el-SIQ*) al-Qadr di Sidoarjo (2002-sekarang)
- f. Pengawas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) *Multazam* Surabaya (2003-sekarang)
- g. Ketua Jaringan Intelektual Muslim Indonesia (JIMI) se Jawa Timur, Bali dan NTB (2004-sekarang)
- h. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005-2009)
- i. Direktur Imarah-Ijtima'iyah Masjid Nasional al-Akbar Surabaya (2006-2010)
- j. Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) di Jombang (2009- Sekarang)
- k. Pengasuh pondok Pesantren An-Najach Tambakberas Jombang.

Adapun dalam memutuskan hukum tentang suatu hal, Ahmad Zahro selalu mempertimbangkan hal tersebut dengan apa yang telah ada dalam nash baik al-qur'an maupun hadits, ia juga melampirkan pendapat para ulama mazhab dan kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan hal tersebut, lalu Ahmad Zahro mengambil kesimpulan hukum yang mana dipandanginya lebih mudah digunakannya dimasa kini dan tentunya memiliki kemaslahatan bagi penerapan hukum tersebut.

Dalam berbagai pembahasannya, Ahmad Zahro juga sering mendasari kajiannya dengan *maqāṣid al- shari'ah* dan *al-maṣlahah al-mursalah*. Pemahaman tentang *maqāṣid* dan *al-maṣlahah* digunakan olehnya untuk menguak lebih lanjut dasar filosofis sebuah permasalahan hukum fiqh agar ditemukan solusi yuridis yang tepat. Dalam bab selanjutnya akan diketengahkan beberapa misal praktis yang dilakukan Ahmad Zahro berkenan dengan *maqāṣid* dan *al-maṣlahah* yang menjadi *concern* dari *uṣūl al-fiqh* yang menemukan korelasinya dengan penggunaan *al-qawā'id al-fiqhiyah* sebagai instrumen *istinbāṭ manhaji*.

Selanjutnya Ahmad Zahro melihat bahwa permasalahan fiqh memerlukan solusi jawaban yang menggunakan berbagai menurut Pandangan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih menyeluruh. Dalam sebuah solusi terhadap permasalahan akad nikah di depan jenazah, ia memandang permasalahan ini dari menurut Pandangan fiqh (hukum Islam), menurut Pandangan sosiologis

tersebut. Sebagai ilustrasi dapat dikatakan suatu perbuatan (*mu'amalah*) dinyatakan sah dan diperbolehkan jika niat atau motivasi yang mendasarinya baik cara melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan akibat dari perbuatan tersebut tidak merugikan atau menyalahi ketentuan. Jika salah satu dari “niat, cara, dan akibat” terdapat kesalahan, maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah atau dilarang.

Sebagai ulama yang sering mendapatkan pertanyaan dari masyarakat tentang berbagai konsekuensi hukum fiqh atas permasalahan yang sedang mereka hadapi, Ahmad Zahro tidak menegaskan adanya kesenjangan antara aturan formal perundang-undangan dengan aturan fiqh dalam pelaksanaannya. Ahmad Zahro memahami betul bagaimana sebagian masyarakat Muslim kita lebih “patuh” pada fiqh “murni” daripada kepada aturan perundang-undangan yang notabene juga “fiqh” yang berbaju legislasi modern. Dalam menyikapinya, Ahmad Zahro menjawab permasalahan tersebut berdasarkan menurut Pandangan fiqh “murni” yang lebih “mengena” dalam kemantapan hati untuk mengamalkannya seraya memberikan pengertian dan pemahaman bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah bentuk kebijakan demi kemaslahatan rakyat sesuai kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyah manūṭ bi al-maṣlahah*, disamping keharusan kita sebagai rakyat hanya untuk patuh kepada Allah dan

Hadith. Dari sinilah maka, kredit secara *online* diperbolehkan karena dalam kredit *online* ini termasuk kedalam '*urf*'shahih.

B. Analisis *Qard* terhadap Mekanisme Kredit *Online*

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, begitu juga dengan kredit atau dalam istilah fiqh disebut *qard*. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, apabila kita dalam kondisi sulit pasti akan membutuhkan bantuan dana atau kita akan melakukan transaksi utang-piutang (*qard*).

Qard adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan, tanpa ada tambahan atau imbalan sedikitpun. Sedangkan kredit *online* adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyediaan pinjaman *online* tersebut biasanya dikenal dengan sebutan *fintech*. Kredit *online* kini sudah marak dikalangan masyarakat. Meskipun risikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman *online*. Alasannya cukup simple, yaitu cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat peminjaman uang. Dengan adanya pinjaman *online* masyarakat akan lebih mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Untuk bisa melakukan pinjaman secara *online*, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau membuat akun yang ada di halaman *website* tersebut. Setelah itu mengisi data diri dengan jelas yang nantinya akan dikonfirmasi di alamat email. Dalam mengajukan pinjaman *online*, syarat yang harus dipenuhi yaitu melakukan registrasi akun, dan akan langsung memilih sejumlah dana yang ingin dipinjam sekaligus menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman. Di beberapa *website* saat ini sudah menyediakan aplikasi khusus sehingga kita dapat melihat langsung biaya pinjaman dan angsuran perbulannya. Lebih baik kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan jangka waktu yang tepat.¹⁰¹

Langkah selanjutnya yaitu memverifikasi data agar data yang kita kirimkan terverifikasi yang akan diminta via SMS, biasanya untuk menunggu code masuk membutuhkan waktu sekitar 1-5 menit. Jika belum mendapatkan code maka kita bisa melakukan resend code ulang. Selain itu kita juga diharuskan untuk melampirkan dokumen yang telah dipindai guna memverifikasi kartu yang ada di ponsel agar dapat megijinkan untuk mengakses ke bank secara *online*.

Langkah terakhir yaitu menerima uang dari rekening kita. Setelah melakukan semua proses pendaftran, permintaan, aplikasi dan identitas diri telah diterimaoleh pemberi pinjaman. Sejumlah uang yang kita pinjam akan segera ditransfer ke rekening.

¹⁰¹ Aplikasi DISITU (PT. Gapura Data Kreasi GRHAA dlns “Langkah-Langkah Mengajukan Pinjaman Duit Mudah Secara Online”, dalam <https://www.disitu.com/Artike/Lifestyle/langkahlangkah-mengajukan-pinjaman-duit-mudah-secara-online> , diakses pada 5 Maret 2019

Proses transaksi yang terjadi ketika kita mendaftar sebagai peminjam telah terkonfirmasi, maka akan secara otomatis langsung diproses oleh pemberi pinjaman. Dalam transaksi ini diperbolehkan dalam Islam karena sudah sesuai dengan syari'at asal tidak ada unsur penipuan dan memberatkan salah satu pihak.

Namun pada kenyataannya banyak pinjaman *online* yang tidak mendaftar ke OJK. Itu yang membuat masyarakat resah akan adanya rentenir *online* yang selalu menghantuinya jika mereka tidak mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sehingga masyarakat yang mengembalikan pinjamannya tidak sesai dengan waktu yang ditentukan mereka akan di teror oleh rentenir *online* dan mereka akan menambahkan jumlah tambahan uang yang harus dikembalikan. Praktik inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena bisa merugikan salah satu pihak.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Meakanisme Kredit *Online* menurut Pandangan Ahmad Zahro

Kredit dalam Islam disebut *qard*, kegiatan pinjam-meminjam ini diperbolehkan oleh para ulama. Menurut para ulama asal tidak berlipat ganda berlebihan dalam pengembalian uangnya, maka itu diperbolehkan. Ahmad Zahro berpendapat bahwa kredit *online* itu boleh asal tidak melanggar syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Sesuai dengan kaidah *al-Ashlu fil asy-yā' al-ibāḥah ḥattā yadullad dalilu 'alat taḥrim*, maka kredit *online* diperbolehkan dalam Islam. Yang membedakan antara kredit dengan cara bertatap muka dengan kredit *online* hanya masalah persetujuannya saja. Islam memperbolehkan kredit *online* asalkan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan didasari niat yang baik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu akad, dan didalam rukun akad *qarḍ* yang telah dijelaskan dalam akad *qarḍ* harus jelas sighat (ijab qabul/serah terima), objek akad/*muqtarad* (barang yang dipinjamkan), pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*), serta penerima pinjaman (*muqtarid*). Pada kredit *online* pelaksanaan *qarḍ* atau hutang piutang telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan *tasharruf* yakni yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat, tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu), baik pihak debitur maupun kreditur sama-sama mencukupi syarat sebagai seorang pelaku akad.

Objek akad (*muqtarad*) juga telah sesuai dengan syarat karena pinjaman uang yang digunakan dalam praktik perjanjian hutang-piutang secara *online* ini sudah ditentukan nominalnya secara jelas, dan dapat disimpulkan bahwa yang terkait dengan objek akad telah sesuai dengan yang disyaratkan:

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- . *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ika, Aprillia. “Banyak tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>. Diakses 14 April 2019.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Jaziri (al), Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Karim, A. Syafi’I. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, Cet IV. 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi ke-9. 2010
- Khoirul Faiq, “al-Qardh”, <http://khorulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses 23 September 2013.
- M Echols, John dan Hasan Shadily. *English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nāisaburi (al), Abū Ḥusain ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Nandasari SP, Ikhwan. *Penyelasian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu’amalah*. Surabaya: VIV Grafika. 2010.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pradjadikara, Wirjana. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung. 1989.
- Qazunaini (al), Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- R. Subekti, R. Tjiptosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. Ke-27. Jakarta: Pradnya Paramita. 1995.

- Rio, “Resiko Pinjaman Online” <http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/> diakses 20 April 2019
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1998.
- Şiddiqiy (ash), M. Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Setiawati, Melia Gripin. “Analisis Sistem Informasi Aplikasi *Online* Kartu Kredit Menggunakan Metode SERVQUAL (Studi Kasus ANZ Bank)”. *Journal Telekomunikasi dan Computer, Vol 6, No 2*. Jakarta: ANZ Bank. 2015.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: K E N C A N A.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti. 2007.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011.
- Sujatno dkk, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 1991.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Suyatno, Thomas dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet 1 1997.
- Syafi’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- TOKOPEDIA, “Pinjaman Online Tanpa Agunan”, dalam https://www.tokopedia.com/pinjaman-online/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVyUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclsrc=aw.ds, diakses pada 2 Maret 2019.
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2000.
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, t.th.

